***Siaran Pers Masyarakat Penyandang Disabilitas atas penolakan Pemerintah untuk membentuk Komisi Nasional Disabilitas dalam Pembahasan RUU Penyandang Disabilitas***

**KOMISI NASIONAL DISABILITAS: SOLUSI DI MASA TRANSISI**

Pemerintah menolak pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam pembahasan RUU Penyandang Disabiltas. Keberadaan KND merupakan aspirasi langsung dari masyarakat penyandang disabilitas, sebagai konsekuensi dari perubahan cara pandang disabilitas, yang tidak lagi hanya menjadi domain dari sektor sosial. Sikap Pemerintah sangat disayangkan, mengingat keberadaan KND sangat penting sebagai jembatan penyambung antar sektor Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan isu disabilitas. Selain itu, keberadaan KND merupakan jalan yang dapat ditempuh sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011.

Pemerintah menolak pembentukan KND sebagai lembaga negara yang fokus dalam menjamin implementasi dari UU Penyandang Disabilitas kelak. Presiden beranggapan bahwa tugas pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas kelak akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Argumentasi itu menunjukan adanya kekhawatiran Pemerintah untuk terjadinya tumpang tindih kewenangan. Perlu dipertegas dalam hal ini bahwa keberadaan KND tidak akan mengambil fungsi atau bidang kerja dari Kementerian yang ada, tetapi dalam struktur birokrasi yang sektoral ada berbagai permasalahan menyangkut isu disabilitas yang tidak disentuh oleh Kementerian manapun.

Sebagai contoh perihal penghormatan terhadap budaya bahasa isyarat bagi masyarakat tuli, yang tidak diakui sebgaai bagian kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, perlu ada satu lembaga negara yang melihat isu disabilitas secara menyeluruh. Keberadaan KND adalah untuk menyempurnakan birokrasi di internal pemerintahan, agar di masa dapat mampu mengimplementasikan UU Penyandang Disabilitas dengan baik. Kebijakan pembentukan KND tidak berdiri sendiri, karena harus didukung oleh kebijakan lainnya seperti pembentukan koordinasi nasional dibawah komando Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan adanya kewenangan bagi Kementerian/Lembaga untuk megalokasikan anggaran pada APBN bagi pembiayan implementasi UU Penyandang Disabilitas yang berkaitan dnegan sektor dari Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan kepada hal tersebut, kami, Masyarakat Penyandang Disabilitas Indonesia mengajukan desakan agar Pemerintah ikut menyepakati gagasan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang diatur dalam RUU Penyandang Disabilitas. Selain itu, mendorong Pemerintah agar ikut membangun bersama KND menjadi lembaga yang mampu memastikan terlaksananya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

**Contact Person:**

Ariani Soekanwo (PPUA Penca\_085780537865)**;**Aria Indrawati (Pertuni\_081511478478);Yeni Rosa Damayanti (Perhimpunan Jiwa Sehat\_081282967011);Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia\_08128253598)**;**Mahmud Fasa (FKPCTI\_081808363744)**;**Tigor Hutapea (LBH Jakarta\_081287296684)**;**Fajri Nursyamsi (PSHK\_0818100917)